



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 1914/PTS.C.41-R/C.06/2019
Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019/36

**TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Pada hari ini, jum'at tanggal enam bulan desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Bangkinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. JUNAIDI** : Rektor Universitas Lancang Kuning, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji Nomor : 312/YASRA.B1/XI/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lancang Kuning 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lancang Kuning berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. CATUR SUGENG SUSANTO** : Bupati Kampar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.14-212 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar berkedudukan dan berkantor di Jalan Lingkar STA (0+800) Bangkinang 28412, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya serta dengan pertimbangan PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA mempunyai potensi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama guna mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan bangsa dan negara serta daerah, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Kampar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan PARA PIHAK dan saling mendukung untuk meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik; dan
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi dalam rangka pembangunan daerah.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Kampar.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - d. Pengabdian kepada Masyarakat; serta
 - e. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani Pejabat di Lingkungan Perangkat Daerah yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh PARA PIHAK

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lambat 12 (duabelas) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB V
SURAT MENYURAT
Pasal 5

Seluruh pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut :

- Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Jalan Yos sudarso KM.08 Rumbai Pekanbaru
Telp/HP : (0761) 52248 / 082173694887
Fax : (0761) 52248
e-mail : junaidi@unilak.ac.id
- Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Jl.Lingkar Sta (0+800)
Telp. : (0762) 7327-011-(0762) 7327-012
Fax : (0762) 7327-011-(0762) 7327-012
e-mail : kerjasama@kamparkab.go.id

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan dengan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perubahan pada masa pelaksanaan kesepakatan bersama ini maka perubahan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dengan persetujuan dan dibubuhi tanda tangan PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi diluar kahar (*force majeure*) yang tidak memungkinkan terjadinya kesepakatan bersama diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
BUPATI KAMPAR



CATUR SUGENG SUSANTO

A blue ink signature is written over the official seal of Kabupaten Kampar, which features a central emblem and the text 'KABUPATEN KAMPAR' around the perimeter.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
REKTOR



JUNAIDI

A blue ink signature is written over the revenue stamp.